


KEBIJAKAN ANTI KORUPSI



PT. YOTEFA SARANA TIMBER

Kebijakan Anti Korupsi

PT. Yotefa Sarana Timber (untuk selanjutnya disebut perusahaan) berkomitmen dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mendukung Pemerintah Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Perusahaan menetapkan Kebijakan Anti Korupsi yang berlaku di lingkungan perusahaan dengan melibatkan seluruh Karyawan, Mitra Kerja maupun instansi Pemerintah.

Tujuan dari penerapan Kebijakan Anti Korupsi adalah:

1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan usaha/bisnis Perusahaan .
2. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan perusahaan terhadap hukum, peraturandan etika serta mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan Korupsi di Indonesia.
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika tinggi didalam melaksanakan kegiatan kerja yang berhubungan dengan pihak eksternal, dalam hal ini, mitra kerja dan instansi Pemerintah yang berhubungan dengan perusahaan.

Jenis tindakan yang dikategorikan Korupsi

Setiap karyawan perusahaan baik individu atau sekelompok yang secara sengaja melawan hukum, peraturan dan kebijakan perusahaan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau kelompok yang dapat merugikan keuangan perusahaan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
2. Memberi, menerima dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau mitra kerja baik internal maupun eksternal dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
3. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatan atau kedudukannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh pihak lain, atau menolong dan membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
4. Memberi dan/atau menerima hadiah atau janji kepada/dari seseorang baik internal maupun eksternal dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
5. Melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindakan korupsi;
6. Melakukan percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindakan korupsi;
7. Memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindakan korupsi.

Setiap karyawan perusahaan berupaya semaksimal mungkin dalam memperoleh semua peluang kerja atau bisnis dengan cara yang adil dan sah serta akan menegosiasikan kontrak secara adil dan terbuka.

Perusahaan akan menjalankan bisnis dan/atau kerja dengan cara yang sah, etis, jujur dan profesional serta sejalan dengan kode etik dan visi misi Perusahaan. Praktik ini akan diterapkan pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

Sanksi bagi karyawan apabila teridentifikasi melakukan tindakan Korupsi:

Perusahaan akan memberikan hukuman atau konsekuensi tegas kepada pelanggaran kebijakan Perusahaan baik individu atau sekelompok dengan cara:

1. Memberhentikan secara tidak hormat
2. Mempidanakan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Peran serta Karyawan dan pihak eksternal

Karyawan dan pihak eksternal dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan menginformasikan kepada perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran melalui email ytf_1@yahoo.co.id bahwa telah terindikasi tindakan korupsi yang melibatkan perusahaan

Perusahaan mengapresiasi setiap karyawan dan pihak eksternal yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindakan korupsi sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Manokwari, 10 November 2021



Puji Suwahyuono

Direktur

PT. Yotefa Sarana Timber